

Retribusi Parkir Nihil, Pemkab Bartim Sebut Adanya Kejanggalaan



Sumber: <https://www.daihatsuzebra.web.id/>

Tamiang Layang (Antaraneews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, menemukan kejanggalaan pada pelaporan retribusi parkir di Pasar Temenggung Djaya Karti Tamiang Layang.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah Bartim, retribusi parkir di Pasar Beringin Ampah mencapai Rp16 juta per tahunnya, sedangkan retribusi di Pasar Temenggung Djaya Karti adalah nihil atau Rp0, kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bartim, Yuliantara di Tamiang Layang, Kamis.

"Ada kejanggalaan dalam retribusi parkir ini, kami lihat Pasar Temenggung Djaya Karti memiliki aktivitas pemungutan retribusi parkir, namun dalam laporannya nihil," katanya.

Masalah parkir ini akan segera pihaknya laporkan kepada Bupati Bartim untuk segera diselesaikan. Laporan tersebut akan dilengkapi penjelasan tentang pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan setempat bekerjasama dengan pihak ketiga dan hasil retribusi yang dipungut.

"Pola ini akan kami usulkan untuk diubah, sehingga retribusi parkir nantinya diserahkan kepada UPTD Pasar atau pihak lainnya," jelasnya.

Sementara itu, pihaknya juga berjanji menyelesaikan masalah lainnya yang terjadi di Pasar Beringin Ampah. Masalah tersebut yakni tentang penanganan sampah di kawasan sekitar pasar.

Ada perubahan pola pengangkutan dari satu kali menjadi dua kali di tiap harinya, ini bertujuan agar sampah di pasar tersebut bisa terselesaikan.

Volume sampah di pasar ini rata-rata sebanyak 24 m³ per hari, terdiri dari 60 persen sampah rumah tangga dan 40 persen sampah pasar. Jika dijumlahkan dalam satu bulannya volume sampah mencapai 720 m³.

"Untuk itu kami akan sampaikan kepada kepala daerah, agar penambahan sarana dan prasarana angkutan sampah dapat segera dipenuhi," tutur Yuliantara.

Selama ini sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyelesaikannya, namun keterbatasan personil dan armada menjadi kendala utama. Untuk itu diperlukan penambahan sarana dan prasarana penunjang yang benar-benar memadai.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/300126/retribusi-parkir-nihil-pemkab-bartim-sebut-adanya-kejangalan>

<https://www.borneonews.co.id/berita/13448-pasar-temanggoeng-djaja-karti-pungutan-retribusi-amburadul>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html>

<https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2018/05/30/parkir-yang-dikenakan-retribusi-daerah-dan-pajak-daerah/>

Catatan:

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Parkir menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Parkir yang dikenakan Retribusi Daerah adalah parkir yang dilakukan pada tempat-tempat berikut ini:

1. Parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

Retribusi Yang Dikenakan terhadap Parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh daerah adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

2. Parkir di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
Retribusi yang dikenakan terhadap Parkir di lingkungan terminal adalah Retribusi Terminal. Parkir di lingkungan terminal dikenakan retribusi terminal karena retribusi terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
Objek Retribusi Terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha terminal. Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi/Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.
3. Parkir ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
Retribusi yang dikenakan terhadap parkir ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh BUMD dan Swasta.
Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha Tempat Khusus Parkir. Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi/Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.